



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

Penggugat, NIK -, umur 25 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun -, Kelurahan Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tkl., tanggal 8 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Takalar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/009/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir:

Hlm.1 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, 16 Juli 2016, usia 7 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Pendidikan: SD, (dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Agustus tahun 2021 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar bagian pipi Penggugat, mencekeram keras tangan Penggugat hingga memar;
 - 3.2. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan;
 - 3.3. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar bagian lengan Penggugat dan rasa trauma yang mendalam;
 - 3.4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan Tergugat malas berkerja, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai Istri, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah berubah;
 - 3.5. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2023 Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Lina;
 - 3.6. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hlm.2 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 16-08-2023 dan 25-08-2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Hlm.3 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0117/009/VI/2016, tertanggal 28 Juni 2016 sesuai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 29-03-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir, Pandanga 31 Mei. 1967, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK usia 7 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa sebab pertengkarnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

Hlm.4 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Oktober 2021 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat namun saksi tidak berada di tempat kejadian. Hanya saja saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat bekas memar, luka cakaran di tangan dan badan Penggugat;
 - bahwa setelah kejadian tersebut saksi memisahkan Tergugat dengan Penggugat dan menitipnya di rumah saudara saksi di samping rumah. Namun 2 hari kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah keluarganya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai tukang batu namun lebih banyak tinggal di rumah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin dan tidak memperhatikan anaknya;
 - bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 10 bulan dan tidak saling memperdulikan;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
 - bahwa berdasarkan pemberitahuan dari orangtua Tergugat, pada Maret 2023 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
 - bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis;
 - bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anaknya;
2. -, tempat tanggal lahir, Pandanga 21 Mei. 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat;

Hlm.5 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK usia 7 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering cerita kepada saksi apabila terjadi pertengkaran;
- bahwa sebab pertengkarannya karena Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
- bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan yang jika Penggugat berkumpul bersama saksi sering dipanggil untuk pulang dengan memperlihatkan muka masam;
- bahwa Tergugat pernah bekerja menjadi tukang batu namun lebih banyak diam di rumah sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencari uang;
- bahwa pada bulan Oktober 2021 saksi mendengar suara gaduh di rumah Penggugat lalu saksi datang dan meleraikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertindak kasar terhadap Penggugat;
- bahwa saksi melihat bekas cakaran dan memar di tangan dan badan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa beberapa hari setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap Penggugat lahir dan batin dan tidak memperhatikan anaknya;
- bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 10 bulan dan tidak saling memperdulikan;
- bahwa berdasarkan pemberitahuan dari orangtua Tergugat, sejak Maret 2023 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Hlm.6 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis;
- bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum

Hlm.7 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya,";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan;
 - c. Tergugat malas berkerja;
 - d. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
2. Pada bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Pada bulan Maret Tahun 2023 Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Lina;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan;
5. Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Hlm.8 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Kelahiran anak yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dinyatakan terbukti kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang,

Hlm.9 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental hingga tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat malas berkerja, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Maret 2023 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) Penggugat terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi

Hlm. 11 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Hlm. 12 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2016 dapat ditetapkan hak asuh/hadhanahnya kepada Penggugat demi kepentingan anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitan pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh. Oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa

Hlm. 13 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2016, dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik, sehingga patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Riwayat Abu Daud nomor 1938 sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : *“dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemegang *hadhanah* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
- Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak;

Hlm. 14 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pengugat, Pengugat tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah: ayat 233:

... لَا تَضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ...

Artinya : “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;”

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak, sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Ayah untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas dengan mengingat Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila Pengugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak tersebut terhadap Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perlunya kewajiban Pengugat tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hlm. 15 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim secara *deklaratoir* menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak tersebut pada diktum amar putusan angka 4 di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan

Hlm. 16 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 700.000,00
- PNBP Relas	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 250.000,00
J u m l a h	Rp1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)